

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45 / 131 / 2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Jalan Pelita Raya No. 305 F. Telp. (0525) 21001, Faximille (0525) 21500

Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah


7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dipergunakan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Barang inventaris yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola.
- KELIMA : Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan Lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 131 / 2022
TANGGAL : 20 April 2022
TENTANG : PENYATAAN STATUS PINGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

No	NAMA BARANG / JENIS BARANG	VERK / A.ODEL	No. SERI PABRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	No. KODE BARANG	JUMLAH BARANG REGISTER	TARIFA PEROLEHAN (Rp)	LEADAN		KETERANGAN
										BAK	KURUNG	
									10	(B)	(B)	13
1	TANAH											
2	PERALATAN DAN MESIN											
	a. alat-alat besar				Kayu	2021		1) Unit	11.360.000,00	B		Sek elariat
	b. alat-alat angkutan				Kayu	2021		1) Unit	10.500.000,00	B		Sek elariat
	c. alat-alat angkut dan alat ukur				Elektronik	2021		1) Unit	9.700.000,00	B		Sek elariat
	d. alat-alat pertanian/ternakan				Elektronik	2021		1) Unit	7.500.000,00	B		Sek elariat
	e. alat-alat kantor dan rumah tangga				Elektronik	2021		1) Unit	10.500.000,00	B		Sek elariat
	Kursi Kerja				Elektronik	2021		1) Unit	19.750.000,00	B		Sek elariat
	Meja Kerja 1/2 B. o				Elektronik	2021		1) Unit	19.250.000,00	B		Sek elariat
	Laptop/Note Book											
	LCD Proyektor											
	Printer											
	Laptop											
	PC											
	f. alat studio dan alat komunikasi											
	g. alat-alat kedokteran											
	h. alat-alat laboratorium											
	i. alat-alat keamanan											
3	GEDUNG DAN BANGUNAN											
	a. bangunan gedung											
	b. bangunan monumen											
4	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN											
	a. jalan dan jembatan											
	b. bangunan air/irigasi											
	c. instalasi											
	d. jaringan											
5	ASET TETAP LAINNYA											
	a. buku dan perpustakaan											
	b. barang berwujud keanikan/kebudayaan											
	c. hewan/terak dan tumbuhan											
6	KONTRUKSI DALAM PENGGERAKAN											
	a. konstruksi dalam pekerjaan											
7	ASET LAINNYA											
	a. belanja barang dan jasa											

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURURI